



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**LIE FU SEN**, Lahir di Tanjung Pandan, 20 Januari 1973, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, di Jalan SMP, Gg. Pinus, Kel. Sungai Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon Bernama **NADYA APRILLIA LIE** adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Identitas Anak Nomor : 6403054504120003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Anak dengan NIK 6403054504120003 atas nama **NADYA APRILLIA LIE**, namun pada saat pembuatan Paspor anak Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **NADYA AFRILLIA LIE** dengan **Paspor Nomor: C1583992**, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **NADYA APRILLIA LIE**, sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Anak Pemohon dengan NIK

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6403054504120003 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403052504160005 dan dokumen lainnya milik anak Pemohon.

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama antara yang tertulis di Paspor tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, padahal **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** adalah orang yang sama, dalam hal ini anak Pemohon.
4. Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Paspor tersebut perlu perbaikan atau perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
5. Bahwa untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Paspor lama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Paspor **NADYA AFRILLIA LIE** yang terdapat dalam Paspor anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Redeb Kabupaten Berau dimana di dalam Paspor tersebut akan Pemohon betulkan menjadi yang tertulis dan terbaca yaitu: **NADYA APRILLIA LIE**.
3. Menetapkan nama anak Pemohon pada Paspor **NADYA AFRILLIA LIE**, dirubah menjadi **NADYA APRILLIA LIE**.
4. Memerintahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb memperbaiki dan menerbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor: **Paspor C1583992** yang tertulis **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE** dalam Paspor yang dimaksud.
5. Memberikan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, sebagai berikut::

1. **Sesuai dengan asli:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175032001730018 atas nama Lie Fu Sen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 April 2016, diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Sesuai dengan asli:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056007850003 atas nama Reni Megasari yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 April 2016, diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Sesuai dengan asli:** Fotokopi Kartu Keluarga No. 6403052504160005, atas nama Kepala Keluarga: Lie Fu Sen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi dari Fotokopi:** Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Nadya Aprillia Lie, diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Sesuai dengan asli:** Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK: 6403054504120003, atas nama Nadya Aprillia Lie, tertanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Sesuai dengan asli:** Fotokopi Paspor dengan Nomor C1583992, atas nama Nadya Afrillia Lie, yang diterbitkan oleh Kantor Tanjung Redeb, tertanggal 7 Februari 2019, diberi tanda bukti **P-6**;
7. **Sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-31102012-0010, atas nama Nadya Aprillia Lie anak kesatu dari ayah Lie Fu Sen dan Ibu Reni Megasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tertanggal 4 Mei 2016, diberi tanda bukti **P-7**;
8. **Sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah Nomor 294/31/IX/2011, antara Muhammad Husien dengan Reni Megasari, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, tertanggal 30 September 2011, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sarpinah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga di wilayah tempat tinggal Pemohon;
- Pemohon menikah dengan perempuan bernama Reni Megasari pada tahun 2011 dan masih menikah sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Nadya Aprillia Lie, yang kedua bernama Kezie Dafa Lie, yang ketiga bernama Nadine Clarissa Lie;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama karena salah, yakni dalam Paspor anak Pemohon No. **C1583992** dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE**;
- Bahwa Nadya Afrillia Lie dan Nadya Aprillia Lie adalah orang yang sama, yaitu anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama pada dokumen Paspor lama Pemohon **Nomor: C1583992** dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE** dikarenakan untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon sudah memperbaiki langsung ke Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, namun ditolak dan meminta penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon;

## 2. Saksi Jebbo Alamputra:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan sudah dianggap sebagai keluarga oleh Pemohon;
  - Pemohon menikah dengan perempuan bernama Reni Megasari pada tahun 2011 dan masih menikah sampai dengan sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Nadya Aprillia Lie, yang kedua bernama Kezie Dafa Lie, yang ketiga bernama Nadine Clarissa Lie;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama karena salah, yakni dalam Paspor anak Pemohon **No. C1583992** dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE**;
  - Bahwa Nadya Afrillia Lie dan Nadya Aprillia Lie adalah orang yang sama, yaitu anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama pada dokumen Paspor lama Pemohon **Nomor: C1583992** dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE** dikarenakan untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya;
  - Bahwa Pemohon sudah memperbaiki langsung ke Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, namun ditolak dan meminta penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas,

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kesalahan nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **NADYA AFRILLIA LIE** dengan **Paspor Nomor: C1583992**, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **NADYA APRILLIA LIE**, sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Anak Pemohon dengan NIK 6403054504120003 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403052504160005, dan dokumen lainnya milik anak Pemohon, dimana **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** adalah orang yang sama, dalam hal ini merupakan anak Pemohon. Selanjutnya, untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Paspor lama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175032001730018 atas nama Lie Fu Sen dan bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6403052504160005, atas nama Kepala Keluarga: Lie Fu Sen, Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMP, GG. Pinus, RT. 10, Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** adalah orang yang sama, yaitu anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon dahulu dibuatkan dengan nama **NADYA AFRILLIA LIE** dengan **Paspor Nomor: C1583992**, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **NADYA APRILLIA LIE**, sebagaimana tercatat dalam sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Anak Pemohon dengan NIK 6403054504120003 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403052504160005, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-31102012-0010, atas nama Nadya Aprillia Lie;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Paspor lama anak Pemohon **Nomor: C1583992**, dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE** demi kepentingan administrasi anak Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas penggantian nama anak Pemohon pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon **Nomor: C1583992**, dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE** demi kepentingan administrasi anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P5, P-6 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** adalah orang yang sama dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penggantian nama pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** pada Paspor No. **C1583992** tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, serta terbukti bahwa **NADYA AFRILLIA LIE** dan **NADYA APRILLIA LIE** adalah orang yang sama, dan dalam dokumen kependudukan lainnya nama anak Pemohon adalah **NADYA APRILLIA LIE**, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional hingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.



dimaknai untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Paspor anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Berau dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka perlu agar Salinan penetapan ini diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk mencatatkan pada Daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional hingga dimaknai Pemohon mengirimkan 1 (satu) rangkap Penetapan ini kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk melakukan perbaikan nama atau identitas pada Paspor anak Pemohon dan mencatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan *asas* dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Berau dari **NADYA AFRILLIA LIE** menjadi **NADYA APRILLIA LIE**;
3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan 1 (satu) rangkap Penetapan ini kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur C.q. Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk melakukan perbaikan nama atau identitas pada Paspor anak Pemohon tersebut dan mencatatkan pada daftar yang diperuntukkan itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh **RUDY HAPOSAN ADIPUTRA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HARI, S.H.**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Hari S.H.**

**Rudy Haposan Adiputra, S.H.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)